



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yun Hartuni Bin Amirusin;**
Tempat Lahir : Ulak Pandan;
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 6 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUN HARTUNI Bin (Alm) AMIRUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa IUP jenis Pasir sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Tunggal Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUN HARTUNI Bin (Alm) AMIRUSIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan di Rutan Manna dan denda sebesar Rp. 1.000. 000,-(satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan Penjara;

3. Menetapkan agar Barang bukti berupa:

- 0,5 m³ (nol koma lima meter kubik pasir sungai).

- Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Mobil Pick merk TS 120 SS Mitsubishi dengan Nopol BE 9479 M warna putih les hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. YUN HARTUNI Bin (Alm) AMIRUSIN.

- 2 (dua) Unit Alat angkut pasir berupa sekop.

- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUN HARTUNI Bin (Alm) AMIRUSIN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020, bertempat di Anak Sungai Ulak Pandan Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi AHMAD BURDAN yang pada saat itu berada di Rumah Terdakwa untuk menggali pasir dan mengangkut pasir dari anak sungai Ulak Pandan Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur,

Halaman 2 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sebagaimana Terdakwa akan memberikan upah kepada Saksi AHMAD BURDAN sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sekali tarik atau angkut yakni 1 m³ (satu meter kubik);

Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD BURDAN dengan membawa 2 (dua) buah sekop melakukan penggalian pasir sebagaimana hasil galian tersebut dikumpulkan dan ditumpuk dipinggir badan anak sungai Ulak Pandan sebanyak 1 m³ (satu meter kubik), selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMAD BURDAN memindahkan hasil penggalian ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi TS 120 SS warna putih berstiker warna hitam dibagian belakang dan kepala mobil dengan No. Pol: BE-9479 M untuk diangkut dan dibawa ke rumah Terdakwa, tetapi tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota Polisi Polres Kaur berpakaian preman yakni Saksi JUMIDIL, Saksi YOGI, Saksi ALDONI dan Saksi HARDIAN yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi AHMAD BURDAN beserta 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi TS 120 SS warna putih berstiker warna hitam dibagian belakang dan kepala mobil dengan No. Pol: BE-9479 M yang sudah termuat pasir sebanyak \pm 0,5 m³ (kurang lebih setengah meter kubik);

Bahwa setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa melakukan penggalian pasir di anak sungai Ulak Pandan Desa Ulak Pandan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagaimana hasil dari penggalian pasir dijual oleh Terdakwa dengan harga jual kurang lebih Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) /per 1 m³ (satu meter kubik) kepada pembeli yang selama ini tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa, dikarenakan pembeli menawar untuk membeli setelah melihat tumpukan pasir di depan rumah Terdakwa, adapun akibat dari perbuatan Terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aldoni Muslim, S.H. Bin Yulian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bawah jembatan anak sungai Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Saksi bersama Tim Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pengambilan atau penambangan pasir;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kegiatan tersebut ketika Saksi bersama Tim melintas di jalan lintas Provinsi-Lampung Saksi bersama Tim melihat Terdakwa sedang menambang pasir dibawah jembatan air sungai ulak pandan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil pasir tersebut bersama dengan Ahmad Burdan menggunakan dua buah sekop kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup warna putih hitam Merk Mitsubishi TS 120 SS dengan Nomor Polisi BE 9479 M;
- Bahwa menurut Terdakwa yang mengajak Ahmad Burdan adalah Terdakwa sendiri dengan menjanjikan upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per mobil akan tetapi upah tersebut belum sempat diberikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah memasukkan pasir kedalam mobil sebanyak 0,5 m³ (nol koma lima meter kubik) pasir sungai;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil pasir tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

2. **Saksi Herdian Prima Aptriansyah Bin Merhanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bawah jembatan anak sungai Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Saksi bersama Tim Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pengambilan atau penambangan pasir;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kegiatan tersebut ketika Saksi bersama Tim melintas di jalan lintas Provinsi-Lampung Saksi bersama Tim melihat Terdakwa sedang menambang pasir dibawah jembatan air sungai ulak pandan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil pasir tersebut bersama dengan Ahmad Burdan menggunakan dua buah sekop kemudian

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menggunakan1 (satu) unit mobil Pickup warna putih hitam

Merk Mitsubishi TS 120 SS dengan Nomor Polisi BE 9479 M;

- Bahwa menurut Terdakwa yang mengajak Ahmad Burdan adalah Terdakwa sendiri dengan menjanjikan upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per mobil akan tetapi upah tersebut belum sempat diberikan;

- Bahwa saat itu Terdakwa telah memasukkan pasir kedalam mobil sebanyak 0,5 m3 (nol koma lima meter kubik) pasir sungai;

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil pasir tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang sebelumnya telah disumpah sebagai berikut:

1. **Ahli Radeni Ilyan Putra Bin Sopyan.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil di Dinas ESDM Provinsi Bengkulu dengan jabatan sebagai staf seksi Pengusahaan Non Logam dan Batuan sejak bulan Januari 2017;

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan RKAB (rencana kerja Anggaran dan Biaya) perusahaan pertambangan;

- Bahwa Ahli menempuh pendidikan formal di Strata 1 Geologi Umum Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta;

- Bahwa Tugas pokok jabatan saya itu adalah:

1. mengevaluasi kajian teknis perizinan IUP batuan;
2. Menyiapkan naskah kajian teknis perizinan batuan;
3. Mengevaluasi pelaporan izin pertambangan.

- Bahwa yang diperlukan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan operasi produksi, izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) eksplorasi dan operasi produksi;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir sungai tergolong dalam penambangan batuan;

- Bahwa maksud pertambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan bata bara dan mineral ikutannya;

- Bahwa Izin Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi

Halaman 5 dari 12 Halaman

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan yang dilakukan sebelum operasi produksi, sedangkan izin Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan kegiatan operasi produksi;

- Bahwa setiap orang dan badan hukum bisa melakukan usaha pertambangan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan Eksplorasi dan operasi produksi, izin pertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan khusus eksplorasi dan operasi produksi;

- Bahwa akibat dari pertambangan tanpa izin dapat berdampak pada kerusakan lingkungan;

- Bahwa Terdakwa belum mempunyai izin usaha dari Dinas DPMPSTSP Provinsi Bengkulu.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bawah jembatan anak sungai Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil pasir;

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir tersebut bersama dengan Ahmad Burdan menggunakan dua buah sekop kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup warna putih hitam Merk Mitsubishi TS 120 SS dengan Nomor Polisi BE 9479 M;

- Bahwa yang mengajak Ahmad Burdan adalah Terdakwa sendiri dengan menjanjikan upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per mobil akan tetapi upah tersebut belum sempat diberikan;

- Bahwa saat itu Terdakwa telah memasukkan pasir kedalam mobil sebanyak 0,5 m³ (nol koma lima meter kubik) pasir sungai;

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil pasir tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 0,5 m³ (nol koma lima meter kubik pasir sungai);

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Pick merk TS 120 SS Mitsubishi dengan Nopol BE 9479 M warna putih les hitam;
- 2 (dua) Unit Alat angkut pasir berupa sekop.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bawah jembatan anak sungai Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa telah mengambil pasir;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir tersebut bersama dengan Ahmad Burdan menggunakan dua buah sekop kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup warna putih hitam Merk Mitsubishi TS 120 SS dengan Nomor Polisi BE 9479 M;
- Bahwa yang mengajak Ahmad Burdan adalah Terdakwa sendiri dengan menjanjikan upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per mobil akan tetapi upah tersebut belum sempat diberikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah memasukkan pasir kedalam mobil sebanyak 0,5 m3 (nol koma lima meter kubik) pasir sungai;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil pasir tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn



1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atas korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Yun Hartuni Bin Amirusin yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi – Saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*Vide Pasal 1 angka 6 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diketahui bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Polres Kaur terkait dengan pengambilan pasir di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan anak sungai, dimana saat itu Terdakwa mengambil pasir tersebut bersama dengan Ahmad Burdan menggunakan dua buah sekop kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pickup warna putih hitam Merk Mitsubishi TS 120 SS dengan Nomor Polisi BE 9479 M;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa telah memasukkan pasir kedalam mobil sebanyak 0,5 m³ (nol koma lima meter kubik) pasir sungai yang rencananya pasir tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli telah diketahui bahwa setiap orang dan badan hukum bisa melakukan usaha pertambangan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan Eksplorasi dan operasi produksi, izin pertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan khusus eksplorasi dan operasi produksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mempunyai izin usaha dari Dinas DPMPSTP Provinsi Bengkulu dan akibat dari penambangan tersebut dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa oleh karena poin pembelaan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara ini maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 0,5 m³ (nol koma lima meter kubik pasir sungai) adalah barang yang didapat dengan cara tak berizin dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan jika dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick merk TS 120 SS Mitsubishi dengan Nopol BE 9479 M warna putih les hitam adalah barang milik Terdakwa maka beralasan jika dikembalikan kepada Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Unit Alat angkut pasir berupa sekop adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tanpa izin yang sah serta tidak lagi mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan merugikan pendapatan negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yun Hartuni Bin Amirusin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan)”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 0,5 m³ (nol koma lima meter kubik pasir sungai).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Mobil Pick merk TS 120 SS Mitsubishi dengan Nopol BE 9479 M warna putih les hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2 (dua) Unit Alat angkut pasir berupa sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2020**, oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ahmahanggi Nugraha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Binsar Uli, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)